



PUTUSAN
Nomor 789/Pid.B/2017/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Nama lengkap : KARSIDI Bin SETU;
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur / Tanggal lahir : 35 tahun/ 9 Februari 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Grogolan RT04 RW01 Desa Sidorejo
Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kemet;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Oktober 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 5 November 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2017 sampai dengan tanggal 15 Desember 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2017 sampai dengan tanggal 28 November 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 16 November 2017 sampai dengan tanggal 15 Desember 2017;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 789/Pid.B/2017/PN Kpn tanggal 16 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 789/Pid.B/2017/PN Kpn tanggal 16 November 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KARSIDI bin SETU, tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis dadu di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau tempat yang dapat dikunjungi umum atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya tata cara sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303bis ayat (1) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 10 (Sepuluh) Bulan dipotong dengan masa tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti Seperangkat alat judi dadu (3 buah mata dadu), bebaran alas bergambar mata dadu, pengopyok omplong dari tembaga dirampas untuk dimusnahkan & uang tunai Rp.368.000,-dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2000,-;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaan dan pemohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa Karsidi bin Setu pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 jam 15.30 Wib atau setidaknya pada bulan Oktober 2017, bertempat ditempat Permaian Judi dadu tepatnya disebuah rumah di Dusun Borohan Ds.empol Kec-pagak kab-Malang atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kepanjen yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis dadu atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya tata cara. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi permainan judi jenis dadu ,kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi Gatot SUhadi dan M.Indra F (anggota Polisi) melakukan penggerebekan di TKP,

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 789/Pid.B/2017/PN Kpn



ternyata peserta permainan judi dadu tersebut kurang lebih 4 (empat) Orang sebagian telah melarikan diri dan yang berhasil ditangkap adalah terdakwa dan langsung dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa yang kemudian ditemukan barang bukti berupa seperangkat alat judi dadu, berupa 1 lembar beberapa alas bergambar Mata Dadu, alat pengopyok terbuat dari tembaga dan uang tunai sebesar Rp. 368.000,-;

- Bahwa terdakwa yang tanpa ijin menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum/masyarakat untuk bermain judi dengan cara , menggelar beberapa dadu tersebut dikopyok kemudian penombok meletakkan uang taruhan diatas alas, yang bergambar mata dadu semua sesuai keinginan penombok, selanjutnya penombok akan mendapatkan hadiah dengan perincian sesuai uang yang ditombokkan atau ditaruhkan apabila yang ditaruhkan uang sebesar Rp.5000,- dan yang keluar sama dengan yang ditombokkan akan mendapatkan hadiah sebesar yang ditombokkan semula, Namun apabila yang keluar kembar/kayun dua akan mendapatkan dua kali lipat dari tombokannya dan apabila yang keluar ketiga-tiganya atau kayun tiga akan mendapatkan hadiah tiga kali lipat;
- Bahwa saat dilakukan penggerebekan tersebut terdakwa sedang menjadi bandanya/sedang mengopyok kemudian datang petugas Polisi dan peserta judi berlarian/melarikan diri sedangkan terdakwa berhasil ditangkap dengan barang bukti sebagaimana tersebut diatas;
- Bahwa kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Pagak Malang untuk diproses lebih lanjut beserta barang buktinya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana pasal 303 ayat (1) ke-1, 2 KUHP;

Atau Kedua;

Bahwa ia terdakwa Karsidi bin Setu pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 jam 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Oktober 2017 , bertempat ditempat Permainan Judi dadu tepatnya disebuah rumah di Dusun Borohan Ds.empol Kec-pagak kab-Malang atau setidaknya-tidaknya tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kepanjen yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis dadu di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau tempat yang dapat dikunjungi umum atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya tata cara. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi permainan judi jenis dadu ,kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi Gatot SUhadi dan M.Indra F (anggota Polisi) melakukan penggerebekan di TKP, ternyata peserta permainan judi dadu tersebut kurang lebih 4 (empat) Orang sebagian telah melarikan diri dan yang berhasil ditangkap adalah terdakwa dan langsung dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa yang kemudian ditemukan barang bukti berupa seperangkat alat judi dadu, berupa 1 lembar bebaran alas bergambar Mata Dadu, alat pengopyok terbuat dari tembaga dan uang tunai sebesar Rp. 368.000,-;
- Bahwa terdakwa yang tanpa ijin menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum/masyarakat untuk bermain judi dengan cara , menggelar bebaran lalu dadu tersebut dikopyok kemudian penombok meletakkan uang taruhan diatas alas, yang bergambar mata dadu semua sesuai keinginan penombok, selanjutnya penombok akan mendapatkan hadiah dengan perincian sesuai uang yang ditombokkan atau ditaruhkan apabila yang ditaruhkan uang sebesar Rp.5000,- dan yang keluar sama dengan yang ditombokkanakan mendapatkan hadiah sebesar yang ditombokkan semula, Namun apabila yang keluar kembar/kayun dua akan mendapatkan dua kali lipat dari tombokannya dan apabila yang keluar ketiga-tiganya atau kayun tiga akan mendapatkan hadiah tiga kali lipat;
- Bahwa sat dilakukan penggerebekan tersebut terdakwa sedang menjadi bandanya/sedang mengopyok kemudian dating petugas Polisi dan peserta judi berlarian/melarikan diri sedangkan terdakwa berhasil ditangkap dengan barang bukti sebagaimana tersebut diatas;
- Bahwa kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Pagak Malang untuk diproses lebih lanjut beserta barang buktinya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana pasal 303 bis ayat (1) ke- 2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi GATOT SUHADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 jam 15.30 WIB, bertempat Dusun Borohan Ds.Sempol Kecamatan Pagak Kabupaten Malang, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi karena sedang melakukan permainan judi jenis dadu dimana Terdakwa sebagai bandanya;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 789/Pid.B/2017/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat petugas polisi datang, para pemasangnya langsung kabur dan hanya Terdakwa yang berhasil di tangkap ketika sedang mengopyok dadu dengan barang bukti tergeletak di depan Terdakwa;
- Bahwa cara mainnya adalah dadu dikocok dan para pemain memasang angka keluar dengan meletakkan uang di atas alas sesuai dengan mata dadu yang dipilihnya, dan apabila dadu yang dikocok sama dengan yang dipasang maka akan mendapatkan uang sebesar sama dengan uang taruannya;
- Bahwa permainan judi dadu ini dalam dalam tanah sebuah rumah/ kandang ayam potong di Dusun Borohan Desa Sempol Kecamatan Pagak Kabupaten Malang tempat orang ramai mengantri mengambil ayam potong;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam menggelar permainan dadu dengan taruhan uang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi M. INDRA FAHRUDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 jam 15.30 WIB, bertempat Dusun Borohan Ds.Sempol Kecamatan Pagak Kabupaten Malang, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi karena sedang melakukan permainan judi jenis dadu dimana Terdakwa sebagai bandarnya;
- Bahwa pada saat petugas polisi datang, para pemasangnya langsung kabur dan hanya Terdakwa yang berhasil di tangkap ketika sedang mengopyok dadu dengan barang bukti tergeletak di depan Terdakwa;
- Bahwa cara mainnya adalah dadu dikocok dan para pemain memasang angka keluar dengan meletakkan uang di atas alas sesuai dengan mata dadu yang dipilihnya, dan apabila dadu yang dikocok sama dengan yang dipasang maka akan mendapatkan uang sebesar sama dengan uang taruannya;
- Bahwa permainan judi dadu ini dalam dalam tanah sebuah rumah/ kandang ayam potong di Dusun Borohan Desa Sempol Kecamatan Pagak Kabupaten Malang tempat orang ramai mengantri mengambil ayam potong;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam menggelar permainan dadu dengan taruhan uang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 jam 15.30 WIB, bertempat Dusun Borohan Ds.Sempol Kecamatan Pagak Kabupaten Malang, Terdakwa telah

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 789/Pid.B/2017/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap oleh petugas polisi karena sedang melakukan permainan judi jenis dadu dimana Terdakwa sebagai bandarnya;

- Bahwa Terdakwa yang sedang menunggu para sopir antri mengambil ayam potong kemudian Terdakwa menggelar permainan dadu dengan menggunakan taruhan uang bersama orang-orang yang sedang mengantri ayam potong;
- Bahwa pada saat petugas polisi datang, Terdakwa sedang mengopyok dadu dengan barang bukti tergeletak di depan Terdakwa, dan para pemasang kabur;
- Bahwa cara mainnya adalah dadu dikocok dan para pemain memasang angka keluar dengan meletakkan uang di atas alas sesuai dengan mata dadu yang dipilihnya, dan apabila dadu yang dikocok sama dengan yang dipasang maka akan mendapatkan uang sebesar sama dengan uang taruhannya;
- Bahwa permainan judi dadu ini dalam dalam tanah sebuah rumah/ kandang ayam potong di Dusun Borohan Desa Sempol Kecamatan Pagak Kabupaten Malang tempat orang ramai mengantri mengambil ayam potong;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam menggelar permainan dadu dengan taruhan uang;;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. Seperangkat alat judi dadu (3 buah mata dadu);
- b. Beberan alas bergambar mata dadu;
- c. Pengopyok omplong dari tembaga;
- d. Uang tunai sejumlah Rp.368.000 (tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 sekira pukul 15.30 WIB bertempat Dusun Borohan Desa Sempol Kecamatan Pagak Kabupaten Malang, Terdakwa telah ditangkap petugas polisi karena judi jenis dadu dengan menggunakan taruhan uang;
- Bahwa Terdakwa yang sedang menunggu para sopir antri mengambil ayam potong kemudian Terdakwa menggelar permainan dadu dengan menggunakan taruhan uang bersama orang-orang yang sedang mengantri ayam potong;
- Bahwa modal awal Terdakwa selaku bandar adalah uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan permainan sudah berjalan 10 (sepuluh) kali permainan;
- Bahwa ketika polisi datang, para pemain lainnya kabur dan hanya Terdakwa yang berhasil ditangkap;
- Bahwa cara mainnya adalah dadu dikocok dan para pemain memasang angka keluar dengan meletakkan uang di atas alas sesuai dengan mata dadu yang

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 789/Pid.B/2017/PN Kpn



dipilihnya, dan apabila dadu yang dikocok sama dengan yang dipasang maka akan mendapatkan uang sebesar sama dengan uang taruhannya;

- Bahwa permainan judi dadu ini dalam dalam tanah sebuah rumah/ kandang ayam potong di Dusun Borohan Desa Sempol Kecamatan Pagak Kabupaten Malang tempat orang ramai mengantri mengambil ayam potong;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam menggelar permainan dadu dengan taruhan uang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan langsung mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yang dipandang paling tepat untuk diterapkan atas perbuatan Terdakwa yaitu dalam dakwaan alternatif kesatu Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa tentang unsur "barang siapa" dalam hal ini pengertiannya adalah orang perseorangan atau korporasi yang menjadi subyek hukum atau Terdakwa dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk dibuktikan kebenarannya dan dalam perkara ini adalah Terdakwa yang bernama KARSIDI BIN SETU, yang identitas selengkapnya sebagaimana di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, selama di persidangan telah diakui sebagai jati dirinya sendiri oleh Terdakwa dan hal ini sesuai pula dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang menunjuk kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur ke-1 "barang siapa" telah terpenuhi atas diri Terdakwa;



Ad.2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari unsur alternatif tersebut di atas terpenuhi maka terpenuhi pula unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa mendapat izin berarti perbuatan tersebut diperbolehkan untuk dilakukan dengan ketentuan sebelum melakukan perbuatan tersebut harus mendapatkan izin dari pihak yang berwenang, dan bersifat melawan hukum apabila syarat untuk itu tidak dipenuhi;

Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. (*E.Y. Kanter, SH. dan S.R. Sianturi, SH., ASAS-ASAS HUKUM PIDANA DI INDONESIA DAN PENERAPANNYA, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1982, hal. 167*). Pemikiran yang demikian adalah berdasarkan pertimbangan bahwa apa yang dikehendaki tentu diketahui dan tidak sebaliknya yaitu, apa yang diketahui belum tentu dikehendaki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 303 ayat (3) KUH Pidana adalah "tiap-tiap permainan yang pada umumnya menggantungkan suatu harapan untuk menang kepada peruntungan belaka, demikian juga jika harapan itu bertambah karena pemain lebih terlatih atau lebih terampil. Termasuk juga dalam pengertian itu semua pertarungan mengenai hasil perlombaan atau permainan lainnya yang tidak dilakukan oleh para petaruh, demikian juga segala pertarungan lainnya";

Menimbang, bahwa untuk penerapan unsur ini, tidak dipersoalkan apakah hal ini dijadikan sebagai usahanya atau tidak, karena yang menjadi ukuran adalah bahwa pelaku telah/ sedang menghubungi orang lain dan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi, kendati baru untuk yang pertama kali (*Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraian, S.R. Sianturi, SH., Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1983, hal. 280*);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat diketahui pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 sekira pukul 15.30 WIB bertempat Dusun Borohan Desa Sempol Kecamatan Pagak Kabupaten Malang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah menggelar permainan dadu dengan menggunakan taruhan uang, dengan cara main adalah dadu dikocok dan para pemain memasang angka keluar dengan meletakkan uang di atas alas sesuai dengan mata dadu yang dipilihnya, dan apabila dadu yang dikocok sama dengan yang dipasang maka Terdakwa akan memberikan uang sebesar sama dengan uang taruhannya, dan kemudian datang saksi Gatot dan saksi M. Indra selaku anggota polisi sehingga menyebabkan para pemain dadu tersebut kabur dan hanya Terdakwa selaku bandar yang berhasil ditangkap;

Menimbang, bahwa dalam permainan judi dadu ini, para pembeli/ pemasang tidak serta merta akan langsung bisa mendapatkan hadiah tersebut, melainkan hanya bersifat untung-untungan saja karena untuk bisa menebak dengan tepat angka dadu yang keluar sesuai dengan dadu yang muncul tidak bisa dengan keahlian tertentu ataupun sebelumnya dapat dipelajari terlebih dahulu, sehingga menurut Majelis Hakim permainan ini termasuk dalam permainan judi;

Menimbang, bahwa permainan judi dadu ini dalam dalam tanah sebuah rumah/ kandang ayam potong di Dusun Borohan Desa Sempol Kecamatan Pagak Kabupaten Malang tempat orang ramai mengantri mengambil ayam potong, dimana siapapun juga dapat mengunjungi atau melihat tempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang berkesesuaian dengan keterangan yang menerangkan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam permainan judi jenis dadu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka unsur ke-2 "tanpa mendapat izin dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi" telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah berdasarkan ketentuan Undang-Undang,

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 789/Pid.B/2017/PN Kpn



maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- a. Seperangkat alat judi dadu (3 buah mata dadu);
- b. Beberan alas bergambar mata dadu;
- c. Pengopyok omplong dari tembaga;

Yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatannya dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- d. Uang tunai sejumlah Rp.368.000 (tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas penyakit masyarakat (perjudian);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf l Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan bukan sebagai pembalasan atas perbuatan mana yang telah dilakukan oleh Terdakwa melainkan sebagai pembinaan terhadap diri Terdakwa agar Terdakwa menyadari dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginsyafi kesalahannya serta diharapkan dapat memperbaiki tingkah lakunya dikemudian harinya, oleh karena itu berdasarkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana amar putusan nanti dipandang sudah cukup pantas dan adil sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KARSIDI BIN SETU tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana **tanpa mendapat izin dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Seperangkat alat judi dadu (3 buah mata dadu);
 - b. Beberan alas bergambar mata dadu;
 - c. Pengopyok omplong dari tembaga;
dimusnahkan;
 - d. Uang tunai sejumlah Rp.368.000 (tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
dirampas untuk negara;
 - e. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2017, oleh Surtiyono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Safruddin, S.H., dan Haga Sentosa Lase, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 789/Pid.B/2017/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukiman, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh Farita Kumiati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Safuddin, S.H.

Surtiyono, S.H., M.H.

Haga Sentosa Lase, S.H.

Panitera Pengganti,

Sukiman, S.H., M.Hum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)